

PENGADUAN – PELAYANAN PUBLIK

2021

KPT 6/HK.03.1-Kpt/61/KPU/Prov/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/61/KPU/Prov/I/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1- Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 10/HK.03.1- Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 /HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Unit Pengelola Pegaduan Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021.
  - Lampiran 2 Halaman.